

Penyaluran Program Z'Auto pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam Persepektif *Maşlahah*

Fitri Khalizah Siregar¹, Abd Rahman Harahap²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, e-mail: fitri0204223091@uinsu.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia,, e-mail: abdrahmanharahap@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
September 3, 2026

Direvisi:
September 14, 2026

Diterima:
September 16, 2026

ABSTRACT

*This study aims to analyze the distribution of aid under the Z'Auto Program and examine its alignment with the *maşlahah* (public interest) perspective at BAZNAS North Sumatra Province. It specifically investigates the accuracy of aid targeting and the program's adherence to *maşlahah* principles. The study employs an empirical legal research method with a qualitative approach, utilizing interviews and literature reviews. The findings indicate that the Z'Auto Program operates through a systematic mechanism comprising document submission, administrative verification, field surveys, eligibility determination, aid distribution, and business mentoring. The aid consisting of business capital and workshop equipment has proven effective in enhancing business capacity, service quality, customer volume, and the income of *mustahik* (zakat beneficiaries). However, implementation faces operational challenges, particularly regarding limited equipment allocations relative to technical workshop needs and the lack of separation between personal finances and business capital among beneficiaries. From a *maşlahah* perspective, the program fulfills three levels of public interest: *darūriyyah* (safeguarding the continuity of livelihoods), *ḥājiyyah* (reducing operational barriers and facilitating business development), and *taḥsīniyyah* (enhancing professionalism and creating opportunities for beneficiaries to transition into *munfiq* or *muzakki* donors or zakat payers). Thus, the Z'Auto Program represents a form of productive zakat that aligns with *maşlahah* principles by generating sustainable benefits, fostering economic independence, and delivering broader social impact to the community.*

Keywords : Distribution, Z'Auto Program, *Maşlahah*, BAZNAS

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyaluran bantuan Program Z'Auto serta mengkaji kesesuaiannya dengan perspektif *maşlahah* di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Namun pentingnya diteliti ketepatan sasaran penyaluran bantuan program Z'Auto serta kesesuaiannya dengan prinsip *maşlahah* Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Z'Auto dilaksanakan melalui mekanisme yang sistematis, meliputi pengajuan berkas, verifikasi administrasi, survei lapangan, penetapan kelayakan penerima, penyaluran bantuan, serta pendampingan usaha. Bantuan berupa modal usaha dan peralatan bengkel terbukti meningkatkan kapasitas usaha kualitas pelayanan, jumlah pelanggan dan pendapatan *mustahik*. Namun, pelaksanaan di lapangan masih dihadapkan pada kendala operasional khususnya keterbatasan alokasi bantuan peralatan jika dibandingkan dengan kebutuhan teknis bengkel serta belum terpisahnya pencatatan keuangan pribadi dan modal usaha *mustahik*. Ditinjau dari perspektif *maşlahah* program ini telah memenuhi tiga tingkatan kemaslahatan *darūriyyah* (menjaga keberlangsungan sumber penghidupan), *ḥājiyyah* (mengurangi hambatan operasional dan mempermudah pengembangan usaha), dan *taḥsīniyyah* (meningkatkan profesionalisme serta membuka peluang transformasi *mustahik* menjadi *munfiq* atau *muzakki*) Dengan demikian, Program Z'Auto merupakan zakat produktif yang sejalan dengan prinsip *maşlahah* karena menghasilkan kemanfaatan yang berkelanjutan, mendorong kemandirian ekonomi, dan memberikan dampak sosial yang lebih luas bagi masyarakat.

Kata Kunci : Penyaluran, Z'Auto Program, *Maşlahah*, BAZNAS

Corresponding Author : Fitri Khalizah Siregar, e-mail: fitri0204223091@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Kemiskinan tetap menjadi permasalahan besar dalam proses pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Maret 2024 jumlah individu yang tergolong miskin di Sumatera Utara mencapai sekitar 1,23 juta orang, atau setara dengan 7,99 persen dari total populasi. Situasi ini menandakan bahwa isu kemiskinan masih merupakan tantangan yang rumit dan memerlukan langkah penanganan yang berkesinambungan serta terarah. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di Sumatera Utara dipengaruhi oleh kekurangan lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, ketidakmerataan pembangunan ekonomi di beberapa lokasi (BPS Sumut, 2025).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga resmi pengelola zakat di tingkat provinsi telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok mustahik. Salah satu program yang dikembangkan adalah Program Z'Auto, yaitu program penyaluran zakat produktif yang ditujukan kepada mustahik yang memiliki usaha di bidang otomotif dan perbengkelan. Bantuan yang diberikan berupa modal usaha dan peralatan bengkel. Program ini dirancang untuk mendorong terciptanya kemandirian ekonomi mustahik melalui penguatan kapasitas usaha dan peningkatan produktivitas secara berkelanjutan. Berbeda dengan bantuan konsumtif yang manfaatnya cenderung bersifat jangka pendek, Program Z'Auto berfokus pada pemberdayaan ekonomi sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan, memenuhi kebutuhan hidup, dan membantu mustahik keluar dari kondisi kemiskinan secara bertahap (Wathon, 2024). Dalam perspektif *maṣlaḥah*, program ini tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kemanfaatan yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan mustahik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan sekaligus membuka peluang untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi penerima manfaat dan keluarga mereka (Nur Fathin, 2023).

Perubahan ini berlangsung seiring dengan peralihan cara pandang dalam pengelolaan zakat di Indonesia dari metode konsumtif ke arah model yang lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi yang produktif. Dikenal bahwa pengelolaan zakat yang produktif memiliki posisi yang sangat penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan membangun kemandirian ekonomi bagi mustahik dengan menggunakan dana zakat secara lebih efisien dan berkelanjutan (Kurnia, 2022). Pengelolaan zakat secara nasional maupun daerah sendiri telah mengalami transformasi signifikan pasca reformasi dari kewajiban pribadi menjadi sistem yang terstruktur di bawah regulasi pemerintah melalui UU No. 23 Tahun 2011, di mana positifikasi aturan zakat ini memperkuat integrasi nilai keagamaan dalam pembangunan serta mendorong akuntabilitas pengelolaan zakat di tingkat daerah (Al-Fananie, 2024). Pengelolaan zakat yang bersifat produktif memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep *maṣlaḥah*, yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat, memberikan kesejahteraan, dan memberikan perlindungan dalam aspek ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan program zakat produktif tidak hanya perlu diukur dari hasil ekonomi, tetapi juga harus dilihat sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip *maṣlaḥah* sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٦٧)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji” (LPMQ, 2022). Ayat tersebut menegaskan pentingnya pendayagunaan harta yang baik dan

bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks pengelolaan zakat, prinsip tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan zakat produktif yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada penciptaan kemanfaatan dan peningkatan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

Kajian sebelumnya terkait pelaksanaan bantuan Program Z'Auto dan penguatan ekonomi melalui zakat produktif telah dilakukan. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, Penelitian yang dilakukan oleh Fuja Zulfa Zahara dan Evi Sopiah (2024) mengungkapkan bahwa penerapan Program Z'Auto Baznas di Provinsi Jawa Barat berhasil meningkatkan produktivitas usaha serta pendapatan mustahik yang menerima bantuan usaha bengkel sepeda motor. Selanjutnya, studi oleh Nurul Afqidah dan Mulfi Aulia (2023) mengindikasikan bahwa pemanfaatan zakat produktif melalui program penguatan ekonomi memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik melalui pengelolaan dan distribusi zakat yang tepat. Sejalan dengan hasil tersebut, Anandhi (2023) menguraikan bahwa program penguatan ekonomi yang dijalankan oleh Baznas dengan pemanfaatan zakat produktif tidak hanya memberikan dukungan modal usaha, tetapi juga disertai dengan pendampingan yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian dan kesejahteraan mustahik.

Hasil penelitian Program Z'Auto yang diteliti oleh Fuja Zulfa Zahara dan Evi Sopiah menunjukkan bahwa zakat produktif berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu mendorong mustahik untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan. Dengan demikian, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki peran strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik secara berkelanjutan. Meskipun penelitian mengenai efektivitas zakat produktif dan Program Z'Auto telah banyak dilakukan pelaksanaan Program Z'Auto di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara masih dihadapkan pada hambatan operasional dan manajerial di lapangan. Temuan awal menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan ideal sarana bengkel dengan ketersediaan paket bantuan peralatan yang terbatas dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, keterbatasan pemahaman tentang keuangan yang dimiliki oleh mustahik, yang terlihat dari belum terpisahnya antara keuangan pribadi dan usaha, menjadi suatu hambatan dalam mengevaluasi secara tepat seberapa jauh perkembangan modal dan keuntungan usaha.

Penelitian yang secara khusus menyelidiki distribusi bantuan Program Z'Auto di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dari sudut pandang *maṣlaḥah* masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek peningkatan penghasilan dan pemberdayaan ekonomi mustahik, sementara studi tentang kesesuaian program dengan prinsip *maṣlaḥah* sebagai dasar normatif pengelolaan zakat belum banyak diteliti. Namun terdapat kesenjangan antara total populasi miskin di Sumatera Utara yang mencapai 1,24 juta orang dengan efektivitas pelaksanaan Program Z'Auto. Menurut informasi dari Baznas Provinsi Sumatera Utara, dari tahun 2022 hingga 2025, program ini hanya berhasil menjangkau dan memberdayakan 19 orang mustahik yang terletak di area Kota Medan serta Kabupaten Deli Serdang. Pembatasan jumlah penerima manfaat yang sangat jauh dari besarnya masalah kemiskinan secara keseluruhan menciptakan tantangan penting dalam hal pemerataan dan akurasi penyaluran dana zakat produktif. Apabila proses verifikasi dan pemilihan tidak dilakukan dengan seksama, penyaluran zakat produktif dapat berisiko menghadapi ketidakadilan dalam distribusi, yang nantinya bisa mengancam prinsip perlindungan aset (*hiḏz al-māl*) di tingkat yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyaluran bantuan Program Z'Auto di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip *maṣlaḥah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan sosiologis hukum untuk menganalisis penyaluran bantuan Program Z'Auto oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam perspektif *maṣlaḥah*. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian

hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat melalui pengamatan terhadap perilaku nyata (*actual behavior*) yang ditunjukkan oleh anggota masyarakat sebagai gejala yuridis (Suyanto, 2023). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan program serta dampaknya terhadap penerima manfaat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan penerima manfaat (*mustahik*) Program Z'Auto. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan penelitian untuk menggali informasi terkait proses penyaluran bantuan dan manfaat yang dirasakan oleh penerima program. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Penggunaan kedua jenis data tersebut bertujuan untuk menghasilkan temuan penelitian yang objektif, sistematis, dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan (Muhaimin, 2020).

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikaji menggunakan pendekatan *maqashid syariah*, khususnya konsep *maṣlahah*, untuk menilai sejauh mana implementasi penyaluran bantuan Program Z'Auto mampu mewujudkan kemanfaatan, meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Bantuan dalam Program Z'Auto BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Program Z'Auto yang diadakan oleh Baznas Provinsi Sumatera Utara disusun sebagai alat untuk memanfaatkan zakat produktif dengan fokus pada pemberdayaan. Bantuan yang diberikan melalui Program Z'Auto tidak bersifat konsumtif dalam waktu singkat, melainkan merupakan skema bantuan yang menyeluruh yang menggabungkan modal fisik dan dukungan usaha. Menurut verifikasi data dan wawancara dengan Bapak Safril Hasibuan Selaku pelaksanaan pada bidang Pendistribusian dan pemberdayagunaan (Disdya) BAZNAS Provinsi Sumatera utara, bentuk bantuan yang diberikan terdiri dari empat elemen utama:

1. Bantuan Sarana dan Peralatan Kerja Modern. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menyediakan dukungan berupa alat-alat mekanik bengkel seperti *kompresor*, kunci *impact* tanpa kabel, dan peralatan servis untuk kendaraan roda dua lainnya (Wawancara, 2026). Tujuan penyaluran alat fisik ini adalah untuk meningkatkan kelincahan operasional dan efisiensi layanan bengkel bagi *mustahik*. Pemanfaatan intervensi modal fisik ini sesuai dengan temuan Muda dkk. (2022) yang menegaskan bahwa efektivitas zakat produktif di sektor usaha mikro sangat bergantung pada kesesuaian antara bantuan modal fisik dan kebutuhan operasional nyata di lapangan, sehingga penyaluran dana zakat tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
2. Bantuan Modal Kerja dan Operasional. Selain dari sarana kerja, bantuan modal usaha diberikan dalam bentuk pasokan persediaan yang terdiri dari oli mesin, oli gardan, kampas rem, busi, dan komponen kendaraan lainnya. Besaran bantuan bervariasi antara Rp7.000.000 hingga Rp12.000.000. Jumlah ini disesuaikan dengan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dikirimkan oleh pemohon dan disepakati dalam rapat pleno amil BAZNAS (Wawancara, 2026). Skema pengalokasian bantuan yang berdasarkan analisis kebutuhan ini sejalan dengan pandangan Al arif & Sawarjuwono (2021) yang menjelaskan bahwa penyaluran zakat produktif yang berpijak pada asesmen kebutuhan dan penyusunan anggaran belanja yang terverifikasi mampu mengurangi tingkat kegagalan usaha *mustahik* pada tahap permulaan pemberdayaan.
3. Bantuan Penguatan Identitas Usaha. Bantuan selanjutnya adalah penguatan citra usaha melalui pembuatan dan pemasangan spanduk nama bengkel serta pemasangan stiker resmi

Baznas Provinsi Sumatera Utara di lokasi usaha. Pemasangan elemen identitas visual ini tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, tetapi juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyaluran dana zakat dari masyarakat.

4. Pendampingan dan Monitoring Usaha. Bantuan dalam Program Z'Auto tidak hanya terbatas pada penyediaan aset fisik, tetapi juga mencakup dukungan non material yang meliputi pembinaan manajemen pembukuan sederhana, evaluasi perkembangan pendapatan, serta pemantauan usaha secara rutin oleh tim amil Baznas. Penelitian Hakim & Fitri (2023) menegaskan bahwa intervensi modal usaha zakat produktif harus diimbangi dengan pendampingan manajemen yang berkesinambungan, agar mustahik mampu mengelola arus kas dan menjaga keberlanjutan usaha mereka dalam jangka panjang.

Meskipun bantuan modal, peralatan, dan pendampingan telah diberikan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Safril Hasibuan (Bidang Pendistribusian dan Pemberdayagunaan Baznas Provinsi Sumatera Utara) pelaksanaan di lapangan masih dihadapkan pada beberapa kendala utama,

1. Keterbatasan Alokasi Peralatan: Kebutuhan alat teknis pada usaha perbengkelan sangat beragam dan terus berkembang. Sementara itu, bantuan sarana kerja yang disalurkan oleh Baznas Provinsi Sumatera Utara memiliki keterbatasan alokasi anggaran, sehingga belum semua kebutuhan peralatan mekanik mustahik dapat terpenuhi secara ideal.
2. Pengelolaan keuangan yang belum tertib Sebagian besar mustahik belum memisahkan pencatatan keuangan pribadi dengan modal operasional bengkel, yang mengakibatkan evaluasi terhadap pertumbuhan laba usaha menjadi kurang presisi (Wawancara, 2026).

B. Aturan dan Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Program Z'Auto di BAZNAS Provinsi Sumatra Utara

Penyaluran bantuan Program Z'Auto yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pada kerangka hukum resmi pengelolaan zakat yang berlaku di Indonesia. Landasan hukum utama untuk pelaksanaan program ini adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 26 dan Pasal 27, yang memberikan pengaturan bahwa dana zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif dalam rangka menangani kemiskinan dan meningkatkan kualitas masyarakat. Aturan ini dirinci secara teknis melalui Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Pendistribusian dan Pemanfaatan Zakat, yang mengharuskan setiap amil zakat untuk mengikuti prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian kriteria penerima manfaat. Penerapan prinsip prinsip muamalah berbasis UU No 23 Tahun 2011 ini sejalan dengan penelitian Aradimas & Efendi (2025) yang menegaskan kepatuhan terhadap azas keadilan, transparansi, amanah, kemaslahatan, dan kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga akuntabilitas lembaga Baznas serta mengoptimalkan pendistribusian dana zakat kepada masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Rahmat (2022), kepatuhan Baznas terhadap peraturan dan petunjuk teknis dalam penyaluran zakat produktif sangat penting untuk menjaga pengelolaan lembaga yang baik sehingga potensi resiko penyimpangan distribusi dapat diminimalkan dengan efektif.

Penyaluran zakat tidak hanya berfokus pada proses penyerahan bantuan di lapangan, melainkan juga mencakup efektivitas perencanaan di tingkat awal. Ketepatan penyaluran zakat sangat bergantung pada keakuratan sistem verifikasi asnaf di tingkat pradistribusi. Melalui mekanisme kontrol dan validasi data yang ketat sebelum bantuan diserahkan, lembaga amil dapat meminimalisasi risiko klaim ganda (*double claiming*), penyelewengan, serta memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada delapan golongan (asnaf) yang berhak sebagaimana diatur dalam *Al-Qur'an*. Hal ini menunjukkan bahwa ketelitian administrasi pra-penyaluran merupakan kunci utama pencapaian efektivitas distribusi zakat. Untuk memastikan bahwa regulasi tersebut

dilaksanakan dengan baik di lapangan, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan mekanisme alur penyaluran yang terdiri dari lima tahap operasional.

Adapun Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon penerima manfaat diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut (Baznas, 2026).

NO	Berkas / Persyaratan	Keterangan
1	Membuat surat permohonan ditujukan ke BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan menencantumkan nomor Telpn aktif/WA	Surat permohonan digunakan sebagai pengajuan resmi bantuan program Z'Auto kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Nomor telepon aktif diperlukan agar pihak BAZNAS mudah menghubungi calon penerima bantuan.
2	Foto copy KK/KTP	sebagai identitas diri dan bukti data keluarga calon penerima bantuan.
3	Surat keterangan usaha bengkel sepeda motor dari Desa/Lurah	sebagai bukti bahwa calon penerima benar memiliki usaha bengkel yang sedang dijalankan.
4	Surat keterangan Aktif jamaah dari Masjid/Mushallah/Majelis Taklim	untuk mengetahui keterlibatan calon penerima dalam kegiatan keagamaan dan lingkungan masyarakat.
5	Foto tempat usah bengkel/kegiatan bengkel (bersama dengan pemohon)	sebagai bukti kondisi usaha dan aktivitas usaha calon penerima bantuan.
6	Copy Buku Rekening Bank Sumut Syariah atau Bank lainnya	untuk proses penyaluran bantuan jika bantuan diberikan melalui transfer rekening.
7	Membuat rincian kebutuhan usaha bengkel atau rencana anggaran belanja (RAB) Sesuai kebutuhan yang di perlukan	untuk mengetahui kebutuhan usaha calon penerima dan menentukan jenis bantuan yang akan diberikan.
8	Bersedia dilakukan Pendampingan Usaha (pencatatan, pelaporan)	Merupakan komitmen tertulis dari mustahik untuk mengikuti pembinaan manajemen usaha
9	Bersedia dipasang stiker BAZNAS Provinsi Sumatra Utara	Sebagai tanda bahwa usaha tersebut merupakan penerima bantuan program dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
10	Bersedia jadi <i>munfiq</i> atau <i>muzakki</i> di BAZNAS	Penerima bantuan diharapkan memiliki kesadaran untuk ikut berbagi dan menyalurkan infak atau zakat melalui BAZNAS ketika kondisi ekonominya sudah membaik.

Sistem pendistribusian Program Z'Auto dilaksanakan melalui alur kerja yang berjenjang dan sistematis Prosedur tersebut berjalan melingkupi tahapan-tahapan berikut:

- Pengajuan Berkas Permohonan
- Verifikasi Pemeriksaan Administrasi
- Survei Lapangan dan Validasi Faktual
- Sidang Rapat Internal Kelayakan
- Penyaluran Bantuan Sesuai Kebutuhan Usaha

Mekanisme dimulai dengan penyerahan dokumen permohonan oleh calon penerima. Setelah berkas diterima, BAZNAS akan melakukan evaluasi administrasi secara teliti yang dilanjutkan dengan kunjungan lapangan langsung ke lokasi usaha untuk memverifikasi keadaan nyata pemohon. Temuan objektif dari survei tersebut nantinya akan dipresentasikan dan didiskusikan dalam rapat internal pimpinan atau komisi Baznas untuk menentukan kelayakan status pemohon. Jika permohonan diterima, dukungan berupa modal dan peralatan akan disalurkan secara proporsional sesuai dengan hasil penelitian kebutuhan usaha yang telah di susun Mekanisme distribusi bantuan Z'Auto oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dari proses verifikasi hingga penentuan mustahik adalah implementasi dari prinsip *maṣlahah*. Proses seleksi yang ketat dilaksanakan untuk memastikan bahwa dana zakat produktif diberikan kepada pihak yang berkepentingan (*al-mushtahiqin*) (Gunawan Hs, Lubis & Zahara, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan penerima manfaat Program Z'Auto yang diselenggarakan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, diketahui bahwa program tersebut

memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha dan kondisi ekonomi penerima manfaat. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai tiga penerima manfaat Program Z'Auto yang menjalankan usaha bengkel sepeda motor untuk memperoleh informasi mengenai penyaluran program dan manfaat yang dirasakan setelah menerima bantuan.

Penerima manfaat pertama adalah Bapak Achmad Kurniasyah yang berdomisili di Jalan Stasiun No. 79A, Medan Johor. Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa sebelum memperoleh bantuan dari Program Z'Auto, usaha bengkel yang dikelolanya menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan modal dan peralatan servis. Beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang operasional bengkel, seperti kompresor dan *cordless impact*, masih belum memadai sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan belum dapat dilakukan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan perkembangan usaha berjalan relatif lambat dan pendapatan yang diperoleh belum stabil. Bapak Achmad mengetahui informasi mengenai Program Z'Auto dari masyarakat sekitar, kemudian mengajukan permohonan bantuan kepada Baznas Provinsi Sumatera Utara dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah melalui proses survei dan verifikasi, bapak Achmad dinyatakan memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat dan memperoleh bantuan berupa peralatan usaha serta tambahan modal. Bantuan tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan operasional bengkel dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Menurut beliau, bantuan yang diberikan sangat membantu dalam pengembangan usaha karena fasilitas bengkel menjadi lebih lengkap dan proses pelayanan menjadi lebih efektif. Selain itu, beliau juga merasakan adanya peningkatan pendapatan dibandingkan dengan kondisi sebelum menerima bantuan dari Program Z'Auto.

Penerima manfaat kedua adalah Bapak Munci Kusmawadi yang berdomisili di Jalan Sari Teratai XI No. 48B, Dusun VI, Marindal I. Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa sebelum memperoleh bantuan dari Program Z'Auto, usaha bengkel yang dijalankannya juga menghadapi kendala berupa keterbatasan modal untuk memenuhi kebutuhan peralatan servis dan perlengkapan usaha. Akibat keterbatasan tersebut, kegiatan operasional bengkel berlangsung secara sederhana sehingga perkembangan usaha belum berjalan secara optimal. Bapak Munci mengungkapkan bahwa bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memberikan manfaat yang besar dalam mendukung pengembangan usahanya.

Bantuan yang diterima dimanfaatkan untuk melengkapi berbagai kebutuhan usaha, seperti kompresor, *cordless impact*, oli mesin, oli gardan, kampas rem, lampu kendaraan, busi, ban, serta pemasangan spanduk usaha sebagai sarana promosi. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan tersebut membantu meningkatkan kualitas pelayanan bengkel serta mendukung kelancaran operasional usaha sehari-hari. Setelah menerima bantuan, jumlah pelanggan mengalami peningkatan yang berdampak pada bertambahnya pendapatan usaha. Selain itu, Bapak Munci juga menjelaskan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Utara masih melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap perkembangan usaha penerima manfaat guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan dimanfaatkan secara efektif dan sesuai dengan tujuan program.

Penerima manfaat ketiga Bapak Muryadi yang berdomisili di Jl Karya Bersama No 22 Lk Kel Pangkalan Mansyur menjelaskan bahwa bantuan yang diterima dari Program Z'Auto BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berupa peralatan kunci-kunci serta peralatan servis sistem injeksi yang memadai. Sebelum menerima bantuan, bengkel beliau tidak memiliki kemampuan dan peralatan untuk melayani perbaikan motor sistem injeksi. Setelah mendapatkan bantuan alat tersebut, aktivitas pelayanan bengkel mengalami kemajuan karena mampu melayani servis teknologi injeksi. Selain itu, pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara secara berkala melakukan pendampingan dan pemantauan ke lokasi usaha, baik terjadwal sebulan sekali maupun kunjungan insidental saat melintas di sekitar lokasi bengkel."

Hasil wawancara penerima manfaat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Program Z'Auto memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kondisi ekonomi penerima manfaat. Bantuan yang diberikan tidak hanya membantu mengatasi keterbatasan modal

dan peralatan usaha, tetapi juga meningkatkan produktivitas usaha, kualitas pelayanan, serta pendapatan yang diperoleh. Program ini dinilai mampu mendukung keberlangsungan usaha kecil yang sebelumnya mengalami hambatan dalam pengembangan usaha akibat keterbatasan sumber daya.

C. Kesesuaian Penyaluran Bantuan Program Z'Auto Pada Prinsip *Maṣlahah*

Prinsip *maṣlahah* merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam yang menekankan terwujudnya kemaslahatan (*jalb al-manfa'ah*) dan pencegahan kemudharatan (*dar' al-mafsadah*) bagi kehidupan manusia. Menurut Abu Hamid Al-Ghazali, *maṣlahah* berkaitan dengan upaya menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan tersebut terbagi ke dalam tiga tingkatan, yakni *darūriyyah* (*primer*), *ḥājiyyah* (*sekunder*), dan *taḥsīniyyah* (*tersier*). Oleh karena itu, kesesuaian Program Z'Auto dengan prinsip *maṣlahah* dapat dianalisis melalui ketiga tingkatan tersebut agar terlihat secara utuh manfaat yang dihasilkan bagi mustahik dan masyarakat.

Pada tingkat *darūriyyah*, Program Z'Auto berperan dalam memenuhi kebutuhan primer mustahik melalui upaya penyelamatan dan penguatan ekonomi keluarga. Bantuan berupa *kompresor*, *cordless impact*, perlengkapan servis, serta tambahan modal usaha memungkinkan penerima manfaat mempertahankan dan mengembangkan usaha bengkel yang menjadi sumber penghidupan utama mereka. Sebelum memperoleh bantuan, keterbatasan modal dan sarana kerja menjadi kendala yang menghambat produktivitas usaha serta berpotensi mengurangi kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kemudharatan ekonomi yang lebih besar apabila tidak segera ditangani. Temuan ini menunjukkan terpenuhinya prinsip *ḥifz al-māl* pada tingkat *darūriyyah* karena program berfungsi menjaga keberlangsungan harta dan sumber pendapatan mustahik sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan yang lebih dalam. Menurut Al-Ghazali, perlindungan terhadap harta merupakan salah satu bentuk kemaslahatan primer yang harus diprioritaskan agar manusia mampu menjalankan kehidupan secara layak dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Purwitasri (2024) yang menyatakan bahwa zakat produktif melalui bantuan modal usaha mampu menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga mustahik dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Kemanfaatan pada tingkat *darūriyyah* tidak hanya terlihat dari terpenuhinya kebutuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga dari keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh penerima manfaat. Bantuan yang diberikan memungkinkan mustahik untuk tetap menjalankan aktivitas ekonomi secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan konsumtif. Dalam konteks ini, zakat tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan, melainkan sebagai sarana penyelamatan ekonomi yang mampu mencegah kemiskinan dan menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga mustahik. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Khatimah (2025) yang menjelaskan bahwa zakat produktif berorientasi pada penciptaan kemandirian ekonomi melalui penyediaan modal usaha dan alat produksi sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Program Z'Auto juga menunjukkan kesesuaiannya pada tingkat *ḥājiyyah*, yaitu kebutuhan sekunder yang bertujuan menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Bantuan peralatan yang lebih memadai membantu mustahik meningkatkan efisiensi kerja dan memperluas jenis layanan yang dapat diberikan kepada pelanggan. Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Kurniasyah dan Bapak Munci Kusmawadi menunjukkan bahwa sebelum menerima bantuan, keterbatasan alat menyebabkan proses pekerjaan berlangsung lebih lama dan mengurangi kualitas pelayanan. Setelah memperoleh bantuan, berbagai kendala tersebut dapat diatasi sehingga usaha berjalan lebih efektif dan produktif.

Bantuan sarana usaha, pendampingan dan pemantauan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemaslahatan pada tingkat *ḥājiyyah*. Pendampingan membantu mustahik mengelola usaha secara lebih baik, mengatasi

permasalahan yang muncul, serta memanfaatkan bantuan secara optimal. Keberadaan pendampingan tersebut menunjukkan bahwa program tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga menghadirkan kemudahan yang mengurangi beban dan kesulitan ekonomi penerima manfaat. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi ini dikenal sebagai *raf' al-haraj*, yaitu menghilangkan kesulitan agar manusia dapat menjalankan aktivitas kehidupannya secara lebih baik dan produktif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Semmawi dkk. (2024) yang menyatakan bahwa pendampingan usaha dan pemberian sarana produksi melalui zakat produktif mampu meningkatkan efisiensi usaha, produktivitas, serta memperkuat kemandirian ekonomi mustahik. Dalam hal ini, pembatasan jumlah penerima manfaat yang hanya 19 orang memberikan keuntungan tersendiri dari sudut pandang *maṣlaḥah ḥājiyyah*. Dengan ukuran program yang lebih kecil dan terfokus, amil BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mampu melakukan pendampingan, pengawasan, dan evaluasi dengan lebih intensif dan terperinci kepada setiap mustahik. Namun, adanya keterbatasan paket peralatan yang diberikan bila dibandingkan dengan kebutuhan riil lapangan, serta masih rendahnya ketertiban pembukuan keuangan mustahik, menunjukkan bahwa pencapaian kemaslahatan pada tingkat *ḥājiyyah* masih memerlukan penguatan lanjutan melalui optimalisasi alokasi bantuan dan pembinaan manajemen secara berkala."

Tingkat *taḥsīniyyah*, Program Z'Auto memberikan manfaat yang bersifat penyempurna terhadap kualitas hidup mustahik. Bantuan peralatan yang lebih modern memungkinkan penerima manfaat meningkatkan kualitas pelayanan bengkel, menjaga profesionalisme kerja, dan memperkuat kepercayaan pelanggan. Peningkatan kualitas layanan tersebut tidak hanya berdampak pada kenaikan pendapatan, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dan martabat sosial mustahik sebagai pelaku usaha yang mandiri. Dengan demikian, kemanfaatan program telah melampaui aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi dan mengarah pada penyempurnaan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Aspek *taḥsīniyyah* juga terlihat dari orientasi jangka panjang Program Z'Auto yang mendorong transformasi mustahik menjadi munfiq bahkan muzakki. Ketika usaha berkembang dan menghasilkan pendapatan yang lebih stabil, penerima manfaat tidak lagi menjadi pihak yang menerima bantuan, tetapi berpotensi memberikan infak dan zakat kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa manfaat program bersifat berkelanjutan dan terus berkembang dari tingkat individu menuju kemaslahatan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, Program Z'Auto tidak hanya menghasilkan *maṣlaḥah khāṣṣah* atau kemanfaatan individual, tetapi juga *maṣlaḥah 'āmmah* yang memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Temuan ini mendukung hasil penelitian Wathon (2024) yang menegaskan bahwa zakat produktif berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang mendorong perubahan status mustahik menjadi pihak yang mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan usaha mustahik turut menciptakan efek ekonomi dan sosial yang lebih luas. Peningkatan pendapatan keluarga, bertambahnya aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar, serta terbukanya peluang kerja merupakan bentuk kemanfaatan kolektif yang dihasilkan oleh program. Kondisi ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial sekaligus mendorong kemandirian ekonomi. Hasil penelitian ini memperkuat temuan Purwitasri (2024), Semmawi dkk. (2024), dan Wathon (2024) yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat produktif yang disertai modal usaha, sarana produksi, dan pendampingan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, produktivitas, dan keberlanjutan ekonomi.

Hasil uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyaluran bantuan Program Z'Auto oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan prinsip *maṣlaḥah* pada seluruh tingkatan kebutuhan. Pada tingkat *darūriyyah*, program berperan dalam menjaga keberlangsungan ekonomi dan memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Pada tingkat *ḥājiyyah*, program menghilangkan berbagai kesulitan melalui penyediaan sarana usaha dan pendampingan yang memadai. Sementara

itu, pada tingkat *tahsīniyyah*, program meningkatkan kualitas hidup, profesionalisme usaha, dan mendorong transformasi mustahik menjadi individu yang mandiri serta mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan demikian, Program Z'Auto dapat dipandang sebagai implementasi zakat produktif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi penerima manfaat, tetapi juga menciptakan kemaslahatan yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi kesejahteraan sosial.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyaluran bantuan Program Z'Auto dalam perspektif *maṣlahah* di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa program ini telah dilaksanakan melalui mekanisme yang sistematis dan terstruktur, mulai dari pengajuan berkas, verifikasi administrasi, survei lapangan, penetapan kelayakan penerima, hingga penyaluran bantuan, pendampingan, dan pemantauan usaha. Mekanisme tersebut menunjukkan komitmen BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan dana zakat produktif disalurkan secara tepat sasaran kepada mustahik yang memiliki kebutuhan dan potensi untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Program Z'Auto memberikan manfaat yang nyata melalui penyediaan modal usaha dan peralatan kerja yang mendukung peningkatan kapasitas usaha mustahik. Bantuan tersebut mampu mengatasi keterbatasan modal dan sarana produksi, meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan pendapatan penerima manfaat. Pendampingan dan pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan juga berkontribusi terhadap penguatan kemampuan pengelolaan usaha dan kemandirian ekonomi mustahik. Ditinjau dari perspektif *maṣlahah*, Program Z'Auto telah memenuhi ketiga tingkatan kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Pada tingkat *darūriyyah*, program berperan dalam menjaga keberlangsungan sumber penghidupan mustahik melalui bantuan modal dan peralatan usaha sehingga kebutuhan ekonomi dasar keluarga dapat terpenuhi dan risiko kemiskinan dapat diminimalkan. Pada tingkat *hājiyyah*, bantuan sarana kerja dan pendampingan usaha mampu menghilangkan berbagai hambatan operasional serta memberikan kemudahan bagi mustahik dalam mengembangkan usahanya. Sementara itu, pada tingkat *tahsīniyyah*, program mendorong peningkatan kualitas pelayanan, profesionalisme usaha, serta membuka peluang transformasi mustahik menjadi munfiq bahkan muzakki sebagai bentuk penyempurnaan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Dengan demikian, Program Z'Auto dapat dipandang sebagai zakat produktif yang sejalan dengan prinsip *maṣlahah* karena tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menciptakan kemanfaatan yang berkelanjutan, memperkuat kemandirian usaha, serta memberikan dampak sosial yang lebih luas bagi keluarga dan masyarakat. Kemaslahatan yang dihasilkan bersifat berjenjang, mulai dari pemenuhan kebutuhan primer, penghilangan kesulitan ekonomi, hingga peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh..

DAFTAR PUSTAKA

- Afqidah, N., & Aulia, M (2023). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Di Baznas Dalam Perkembangan Ekonomi Mustahik. *Al- Mi'thoa: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 25-33. doi: 10.3351 1/almithoa. V1n1.25-33.
- Al Arif, M. N. R., & Sawarjono, T (2021). Evaluasi Evektivitas Pendayagunaan Usaha Mikro: *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*
- Al Fananie, & Permata, C (2024). Tantangan Dan Peluang Implementasi Zakat Profesi Bagi ASN Di Kota Binjai Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011. *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 3(2), 397-413.
- Anandhi, A. K., & Muhtadi, M. (2023). Peran BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 118–128. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v4i2.110>

- Aradimas, M. I., & Efendi, R. (2025). Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *AL-SULTHANIYAH*, 14(2), 446–457. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4199>
- Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. (2024). Laporan keuangan dan profil BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
- BPS Sumut. (2025). *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2025*. BPS Sumatera Utara. <https://sumut.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/eb64d25aa56a75d579156d6a/provinsi-sumatera-utara-dalam-angka-2025.html>
- Hakim, L., & Fitri, M. (2023). Peran pendampingan amil terhadap keberlanjutan usaha mustahik penerima zakat produktif : Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Syariah
- Hidayat, R., Asmuni, & Syahnan, M. (2025). Sistem kupon dalam penyaluran zakat: Tinjauan masalah mursalah. *Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.30821/jhki>
- Khatimah, A. H., & Arham, N. (2025). Efektivitas dan upaya maksimalisasi pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang. *Indonesia Journal of Zakat and Waqf (Filantropi)*, 6(1).
- Hsb, Sahrul. S. G., Lubis, Y., & Zahara, F. (2024). Hadis Ekonomi Tentang Distribusi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1), 748–754.
- Kurnia, R. & Harahap, Abd, Rahman (2022). Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Nagari Sungai Jambu. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 02(02), 12.
- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Muda, I., Nurhasanah & Lubis, A. (2022). Strategi pemberdayagunaan zakat produktivitas usaha kecil. *Jurnal Akuntansi dan Filantropi Islam*
- Mafiah, Y., & Hidayati, T. W. (2023). The Significance of Al-Ghazali's Maslahah Concept to the Development of Usul Fiqh and Islamic Law
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nur Fathin, E. (2023). Implementasi Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus: Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Perorangan Baznas Kabupaten Banyumas). *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 5(2), 195–214. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v5i2.7151>
- Purwitasri, A. (2024). Peran zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen*, 5(2). <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1585>
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Semmawati, R., Pratama, M. R., & Fitriani, S. (2024). Peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3380–3388.
- Suyanto. (2023). *Metode penelitian hukum: Pengantar penelitian normatif, empiris dan gabungan*. UNIGRES Press. <https://books.google.co.id/books?id=Zg2mEAAAQBAJ>
- Wathon, A. (2024). Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Zahara, F. Z., & Sopiah, E. (2024). Implementasi Program Z-Auto Baznas Provinsi Jawa Barat dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Mustahik. *JEMBA: Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 2(3), 20–33. DOI: 10.54783/jemba.v2i3.69.